

*The Implications of Marriage on Students' Academic Achievement (A Case Study at  
STDI Imam Syafi'i Jember)*

**Implikasi Pernikahan terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus  
di STDI Imam Syafi'i Jember)**

**Rafiq Mahir Thalib<sup>✉</sup>, Muhammad Rasyid, Harun, Raja Baizar Syah Rafi'u Derajad**  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia  
<sup>✉</sup> rofiqmathalib@gmail.com

Submitted: 2025-06-23

Revised: 2025-06-29

Accepted: 2025-06-30

**ABSTRACT**

*In human life, marriage is an important event between two people. Academic achievement is a term to indicate the achievement of learning outcomes within a certain period of time through assessments carried out directly by teachers. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember (STDIIS Jember) is an Indonesian private Islamic university located in Jember Regency. The purpose of this study is to analyze and find the concept of marriage according to ulama' mazhab, the phenomenon of academic achievement of STDI Imam Syafi'i Jember students and the implications of marriage on the academic achievement of STDI Imam Syafi'i Jember students. The approach in this research is to use qualitative methods with the type of research used as a case study. The results of this study show that: The concept of marriage according to ulama' madhab: (1) The law of marriage according to its conditions (B) Harmony and conditions of marriage (1) Husband and wife, (2) Ijab qabul, (3) Guardian, (4) Witness, (5) Ridho. How STDI Imam Syafi'i Jember students can achieve good academic achievements: (1) There is motivation in achieving achievements, (2) Aware of the importance of academic achievement, (3) Understand things that can reduce academic achievement. The implications of marriage on academic achievement are (a) Positive impacts, (b) Negative impacts. Among the positive impacts: (1) More focus, (2) A forum for discussion, (3) Calmer. As for the negative impacts: (1) Time division.*

**Keywords:** *implications, marriage, academic achievement*

**ABSTRAK**

Dalam kehidupan manusia, pernikahan merupakan sebuah peristiwa penting antara dua orang. Prestasi akademik adalah istilah untuk menunjukkan suatu pencapaian dari hasil belajar dalam jangka waktu tertentu melalui penilaian yang dilakukan secara langsung oleh guru. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember (STDIIS Jember) adalah Perguruan tinggi Islam swasta Indonesia yang berada di Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis dan menemukan konsep pernikahan menurut ulama' mazhab, fenomena prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i



Jember serta implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Konsep pernikahan menurut ulama' mazhab: (1) Hukum pernikahan sesuai kondisinya (B) Rukun dan syarat pernikahan (1) Suami dan istri, (2) Ijab *qabul*, (3) Wali, (4) Saksi, (5) *Ridho*. Bagaimana mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dapat meraih prestasi akademik yang bagus: (1) Adanya motivasi dalam meraih prestasi, (2) Sadar akan pentingnya prestasi akademik, (3) Paham akan hal-hal yang dapat menurunkan prestasi akademik. Implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik terdapat (a) Dampak positif, (b) Dampak negatif. Di antara dampak positifnya: (1) Lebih fokus, (2) Wadah berdiskusi, (3) Lebih tenang. Adapun dampak negatifnya: (1) Pembagian waktu.

**Kata kunci:** implikasi, pernikahan, prestasi akademik

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, pernikahan merupakan sebuah peristiwa penting antara dua orang yang bertekad menjalin kehidupan Bersama. Banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menganjurkan seorang muslim untuk menikah, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>1</sup>

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* telah memberikan Batasan bagi orang yang sudah siap menjalani kehidupan pernikahan dan solusi jika belum siap, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ

لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka bendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.*<sup>2</sup>

Pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang indah dalam kehidupan, dibalik itu juga terdapat berbagai tantangan. Di antaranya adalah memelihara komunikasi yang sehat, mengatur

<sup>1</sup> QS. An-Nur (24): 32.

<sup>2</sup> <https://almanhaj.or.id/12977-anjuran-untuk-menikah-2.html>. Diakses tanggal 23 September 2023.

waktu Bersama, mengelola keuangan. Meskipun pernikahan memiliki tantangan, banyak pasangan menemukan kebahagiaan dalam pernikahan mereka.

Nikah secara bahasa berarti '*adha dhomm*' atau '*al jam'i*' = mengumpulkan. Secara istilah *syar'i*, nikah adalah istilah dari akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat.<sup>3</sup> Menurut UU 1/1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prestasi akademik adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu pencapaian yang diperoleh dari hasil belajar seseorang dalam jangka waktu tertentu berupa pemahaman, penerapan, daya analisis, dan evaluasi yang dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu melalui penilaian yang dilakukan secara langsung oleh guru atau menggunakan tes yang dibakukan.<sup>4</sup> Menurut Suryabrata prestasi akademik adalah hasil belajar terakhir yang dicapai oleh siswa dalam jangka waktu tertentu, yang mana di sekolah prestasi akademik siswa biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu.<sup>5</sup>

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember (STDIIS Jember) adalah Perguruan tinggi Islam swasta Indonesia yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perguruan tinggi ini menawarkan dua program sarjana, Prodi S1 Hukum Keluarga Islam dan Prodi S1 Ilmu Hadits. Kegiatan pembelajaran sepenuhnya dilakukan dengan Bahasa Arab. Sebagian besar kurikulumnya diadopsi dari Universitas Islam Madinah.<sup>6</sup>

Terdapat keunikan yang peneliti temukan di STDI Imam Syafi'i Jember. Di STDI Imam Syafi'i Jember terdapat mahasiswa yang menikah dan memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik.<sup>7</sup> Keunikan tersebut menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasi pernikahan dalam prestasi akademik studi kasus pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu sejauh ini belum ditemukan yang meneliti tentang implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik di STDI Imam syafi'i jember, adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Sofifah meneliti tentang "Implikasi Pernikahan Muda Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswi Fakultas Tarbiyah IIQ Jakarta Angkatan Tahun 2018/2019" yang dilakukan pada tahun 2022.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian

<sup>3</sup> <https://rumaysho.com/2723-hukum-menikah.html>. Diakses tanggal 23 September 2023.

<sup>4</sup> [www.kajianpustaka.com/2021/03/prestasi-akademik.html](http://www.kajianpustaka.com/2021/03/prestasi-akademik.html). Diakses tanggal 23 September 2023.

<sup>5</sup> <http://repository.untag-sby.ac.id/15529/3/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 23 September 2023.

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah\\_Tinggi\\_Dirasat\\_Islamiyah\\_Imam\\_Syafi%27i](https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Tinggi_Dirasat_Islamiyah_Imam_Syafi%27i). Diakses tanggal 23 September 2023.

<sup>7</sup> Observasi (Jember, 20 September 2023).

<sup>8</sup> Sofifah, *Implikasi Pernikahan Muda Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswi Fakultas Tarbiyah IIQ Jakarta Angkatan Tahun 2018/2019*, Skripsi (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022).

ini menunjukkan bahwa mahasiswa menikah untuk menghindari dosa, dampak pada prestasi akademik tidak ada penurunan aktivitas di kalangan mahasiswa yang sudah menikah. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang implikasi pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; konsep pernikahan menurut ulama' mazhab, fenomena prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

*Kedua*, R Agustin dan Siti Kunti “Implikasi Pernikahan pada Masa Studi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Angkatan 2015” yang dilakukan pada tahun 2019.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan pada masa studi tidak berimplikasi langsung pada prestasi belajar, namun pernikahan membawa pengaruh pada faktor keefektifan belajar yang kemudian membawa pengaruh pada prestasi belajar. Persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang implikasi pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; konsep pernikahan menurut ulama' mazhab, fenomena prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

*Ketiga*, Annisa Khairita meneliti tentang “Implikasi Pernikahan terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin” yang dilakukan pada tahun 2014.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perkembangan prestasi belajar mahasiswa menunjukkan peningkatan, khususnya pada perkembangan akademik, yang justru cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan. Pernikahan masa studi juga tidak sepenuhnya menghambat keaktifan kuliah. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang implikasi pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; konsep pernikahan menurut ulama' mazhab, fenomena prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

*Keempat*, Hadi Nur Rohman meneliti tentang “Implikasi Pernikahan pada Masa Studi Terhadap Prestasi Belajar” yang dilakukan pada tahun 2010.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak berimplikasi secara langsung terhadap prestasi yang diraih, akan tetapi pernikahan berpengaruh

---

<sup>9</sup> R Agustin, Siti Kunti, *Implikasi Pernikahan pada Masa Studi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Angkatan 2015*, Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2019).

<sup>10</sup> Annisa Khairita, *Implikasi Pernikahan terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin*, Skripsi (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2014).

<sup>11</sup> Hadi Nur Rohman, *Implikasi Pernikahan pada Masa Studi Terhadap Prestasi Belajar*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

terhadap beberapa faktor keefektifan belajar yang pada akhirnya baru dapat mempengaruhi prestasi belajar yang akan diraih. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang implikasi pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; konsep pernikahan menurut ulama' mazhab, fenomena prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

*Kelima*, Fiki Dian Tari meneliti tentang “Prestasi Akademik Mahasiswa yang telah Menikah dalam Masa Perkuliahan Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau” yang dilakukan pada tahun 2022.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi akademik mahasiswa yang telah menikah mengalami kenaikan, 2 mahasiswa dengan nilai amat baik dan 1 dengan nilai cumlaude dikarenakan mahasiswa ini mudah memahami pelajaran. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang prestasi akademik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; konsep pernikahan menurut ulama' mazhab, fenomena prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

*Keenam*, Devi Ratih Retnowati, dkk. meneliti tentang “Prestasi Akademik dan Motivasi Berprestasi Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang” yang dilakukan pada tahun 2016.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi akademik dipengaruhi Faktor internal yang berasal dari dalam atau diri mahasiswa itu sendiri. Adapun faktor eksternal yang berasal dari dukungan keluarga, lingkungan pergaulan, dan fasilitas belajar. Persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang prestasi akademik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; konsep pernikahan menurut ulama' mazhab, fenomena prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

*Ketujuh*, Nuril Izzah Nasution meneliti tentang ”Prestasi Akademik Mahasiswa Pai yang sudah Menikah pada Stambuk 2014 di UIN Sumatera Utara” yang dilakukan pada tahun 2018.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indeks prestasi akademik yang diperoleh mahasiswa yang sudah menikah tidak

---

<sup>12</sup> Fiki Dian Tari, *Prestasi Akademik Mahasiswa yang telah Menikah dalam Masa Perkuliahan Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

<sup>13</sup> Devi Ratih Retnowati, Ach. Fatchan, I Komang Astina, “Prestasi Akademik dan Motivasi Berprestasi Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang” *Jurnal Pendidikan Sekolah Pascasarjana Univesitas Negeri Malang Vol.1, No.3*(2016).

<sup>14</sup> Nuril Izzah Nasution, *Prestasi Akademik Mahasiswa Pai yang sudah Menikah pada Stambuk 2014 Di UIN Sumatera Utara*, Skripsi (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2018).

mengalami penurunan. Mahasiswa yang sudah menikah mendapat IPK terendah 3,34, tertinggi 3,89, dan rata-rata 3,58. Keaktifan belajar mahasiswa yang sudah menikah juga tidak ada penurunan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang prestasi akademik, Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; konsep pernikahan menurut ulama' mazhab, fenomena prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study* (studi kasus). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau *social* dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar *setting* yang alamiah.<sup>15</sup> pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena social dan prespektif individu yang diteliti.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *case study research* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>17</sup> Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan Masyarakat luas.<sup>18</sup>

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang hendak diteliti baik manusia, benda, lembaga atau instansi maupun sebuah organisasi. Untuk menemukan informasi peneliti mengadakan penelusuran melalui teman yang berkuliah di STDI Imam Syafi'i Jember yang memutuskan untuk menikah pada masa studi masih berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Judul Konsep Pernikahan Menurut Ulama Mazhab

#### a. Hukum pernikahan

Hukum asal nikah adalah sunnah. Namun, hukum sunnah ini bisa tetap sunnah dan bisa pula berubah menjadi wajib, haram, mubah dan makruh, sesuai dengan situasi serta kondisi. Namun,

---

<sup>15</sup> Walidin, W., Saifullah, & Tabrani, *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK A-r-Raniry Press (2015).

<sup>16</sup> <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, (yogyakarta 2013), hlm. 20. Diakses tanggal 26 September 2023.

<sup>17</sup> <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, hlm.21. Diakses tanggal 26 September 2023.

<sup>18</sup> <http://www.gunandarma.ac.id/library/articles/graduate/psycholog/2008/artikel.pdf>, hlm.8. Diakses tanggal 26 September 2023.

dalam hal ini, ada beberapa perbedaan pandangan Di antara para ulama dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum nikah;

1) Wajib

Hukum wajib ini berlaku bagi orang yang sudah merasa mampu menikah. Kemampuan dalam hal ini diukur dari bisa atau tidaknya pihak laki-laki memberikan nafkah. Selain dilihat dari kemampuan memberikan nafkah, hukum menikah menjadi wajib apabila orang tersebut sudah tidak bisa menahan nafsu untuk melakukan hubungan seksual. Jika demikian, maka hukum pernikahan menjadi wajib karena dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera menikah.

2) Sunnah

Menikah ber hukum sunnah jika orang yang hendak menikah memiliki kemampuan untuk mencari nafkah untuk keluarga namun masih dapat menahan nafsu untuk melakukan hubungan seksual. Orang yang seperti itu tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan dan perzinahan. Jika orang tersebut memiliki keinginan untuk menikah, maka hukumnya menjadi sunah.

3) Haram

Menikah menjadi haram apabila orang yang hendak menikah belum mampu memenuhi nafkah kepada pasangannya kelak, sementara nafsunya tidak mendesak. Pemenuhan nafkah yang dimaksud dalam hal ini adalah nafkah lahir dan batin. Oleh karenanya, pernikahan dini tidak disarankan untuk dilakukan. Hal tersebut karena mempelai pernikahan dini dinilai belum mampu memenuhi nafkah, baik secara lahir maupun batin.<sup>19</sup>

4) Mubah

Menikah menjadi mubah bagi mereka yang tidak terdesak dengan alasan wajib menikah atau mengharamkan untuk menikah. Sebagai contoh, apabila seorang muslim telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan namun hanya cukup untuk dirinya sendiri. Dan apabila orang tersebut masih dapat menahan hawa nafsu untuk melakukan hubungan seksual, maka hukum pernikahan baginya adalah mubah.

5) Makruh

Menikah juga dapat menjadi makruh bagi mereka yang tidak memiliki keinginan untuk menikah. Ketiadaan keinginan tersebut dapat terjadi karena lemahnya hawa nafsu atau belum mampu memberikan nafkah. Pernikahan yang tidak dilandasi oleh keinginan pasangan dikhawatirkan justru berakhir buruk bagi keduanya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat, hlm. 15.

<sup>20</sup> <https://kalam.sindonews.com/read/274202/69/rukun-nikah-dan-syarat-syaratnya-menurut-4-mazhab-1608394352>. Diakses tanggal 23 September 2023.

Adapun Hukum-hukum pernikahan menurut ulama mazhab yaitu:

(a) Imam Abu Hanifah

(1) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib apabila terpenuhi empat syarat, yaitu:

- i Ada keyakinan terjadi zina apabila tidak menikah.
- ii Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak bisa menolak terjadinya zina.
- iii Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai ganti dari isteri.
- iv Mampu membayar mahar dan memberi nafkah.

(2) Sunnah *muakkadah*

Hukum nikah akan menjadi sunnah *muakkadah* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

- i Ada keinginan menikah.
- ii Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah.
- iii Mampu untuk *jima*'.

(3) Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila berkeyakinan kalau setelah menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram, seperti dengan berbuat *dzalim* pada orang lain.

(4) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila setelah menikah ada kekhawatiran akan mencari nafkah dengan jalan haram.

(5) Mubah

Hukum nikah menjadi mubah apabila tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan hawa nafsu saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina.

(b) Imam Malik

(1) Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- i Khawatir melakukan zina.
- ii Tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina.
- iii Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai pengganti isteri dalam *istimta*'.

(2) Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila tidak khawatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau tidak mampu *jima*', sementara isterinya tidak *ridlo*.

(3) Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.

(4) Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.

(c) Imam Syafi'i

(1) Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila:

- i. Ada biaya (mahar dan nafkah).
- ii. Khawatir berbuat zina bila tidak menikah.

(2) Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan.

(3) Sunnah

Hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.

(4) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan.

(5) Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila ia menikah hanya semata-mata menurut keinginan hawa nafsunya saja.<sup>21</sup>

(d) Imam Ahmad

(1) Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila ada kekhawatiran berbuat zina bila tidak menikah, baik dia mampu menanggung biayanya (mahar dan nafkah) maupun tidak.

(2) Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila menikah di tempat yang sedang terjadi peperangan.

(3) Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang berkeinginan menikah, dan juga ia tidak khawatir berzina andaikan tidak menikah.

---

<sup>21</sup> Fitria Zulfa, *Nikah Menurut 4 Mazhab*, hlm. 4-5.

- (4) Mubah  
Hukum menikah menjadi mubah apabila seseorang tidak berkeinginan menikah.<sup>22</sup>
- b. Rukun dan syarat pernikahan
- 1) Rukun pernikahan
- (a) Mazhab Hanafi ada tiga, yaitu: (1) *Shighat* (akad) (2) Dua pihak yang berakad (3) Saksi Adapun mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat.
- (b) Mazhab Maliki bahwa rukun nikah ada lima yaitu: (1) Wali dari wanita (2) *Shidaq* atau mahar (3) Mempelai laki-laki tidak sedang *ihram* (4) Mempelai wanita tidak sedang *ihram* atau tidak sedang dalam *iddah* (5) *Shighat* (ijab dan qabul) Adapun saksi tidak termasuk rukun menurut mazhab ini.
- (c) Mazhab Syafi'i rukun pernikahan terdiri dari lima, yaitu: (1) Mempelai laki-laki (2) Mempelai wanita (3) Wali (4) Dua orang saksi (5) *Shighat* (ijab dan qabul).
- (d) Mazhab Hanbali, rukun pernikahan ada empat, yakni: (1). Ada suami-istri, (2) Kemauan sendiri dan rela (*al-ikhtiyar wa al-ridha*), (3) Wali, dan (4) Saksi. Di sana tidak disebutkan *shighat* (akad) dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagai rukun, bukan syarat.<sup>23</sup>
- 2) Syarat nikah  
Adapun syarat dalam akad nikah yaitu:
- (a) Adanya pengantin lelaki (Calon Suami) dan pengantin perempuan (Calon Istri) yang tidak terhalang dan terlarang secara *syar'i* untuk menikah, Di antara perkara *syar'i* yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya wanita yang akan dinikahi oleh lelaki karena adanya hubungan nasab atau penyusuan. Atau wanita sedang dalam masa *iddahnya* dan selainnya. Penghalang lainnya adalah apabila lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya adalah seorang *muslimah*.
- (b) Wali.
- (c) Saksi.
- (d) Ijab dan *qabul* (akad nikah).
- (e) Persetujuan pihak mempelai pria dan persetujuan pihak mempelai wanita.<sup>24</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari pemaparan di atas bahwasannya penulis membahas tentang konsep pernikahan menurut ulama' mazhab: (A) Hukum pernikahan bisa

<sup>22</sup> Fitria Zulfa, *Nikah Menurut 4 Mazhab*, hlm. 6.

<sup>23</sup> <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/>. Diakses tanggal 30 September 2023.

<sup>24</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 5 No. 1 (2017).

berubah-ubah tergantung pada kondisinya. (B) Rukun pernikahan dan syarat pernikahan: (1) Suami dan istri, (2) *Shigot/ijab qabul*, (3) Wali, (4) Saksi, (5) *Ridho* mempelai.

### Fenomena Prestasi Akademik Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember

Fenomena prestasi akademik selalu menjadi perbincangan yang hangat oleh kalangan umum, terkhusus bagi mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Di kampus ini kita akan menyaksikan sebuah budaya yang sulit kita jumpai di kampus lain. Disini para mahasiswa sungguh berlomba dalam mengejar prestasi akademik, bisa kita lihat dari rutinitas mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Menuntut ilmu tidak hanya digedung kuliah, disore hari kita akan menyaksikan sebuah kegiatan rutin mahasiswa yang datang berbondong-bondong menuju masjid sembari membawa kitab para ulama untuk mengikuti kajian islam, untuk menambah ilmu pengetahuan. Rutinitas mahasiswa terus berlanjut di malam hari, kita akan melihat mahasiswa bersama-sama mengulang pelajaran di masjid atau perpustakaan. Pelajaran yang didapat tidak hanya dipahami tapi juga dihafal, jika kita bandingkan dengan masa sekarang, maka ini sangat fenomenal, karena prestasi akademik mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember sudah teruji dan siap bersaing. Lalu bagaimana mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dapat meraih prestasi akademik yang bagus, di antaranya:

a. Adanya motivasi dalam meraih prestasi

Adanya motivasi adalah salah satu alasan mahasiswa untuk giat belajar mengukir prestasi yang bagus, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thorik Ardiansyah, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 3 jurusan Hukum Keluarga Islam “Meskipun bukan sebagai standar kesuksesan seseorang, prestasi akademik dapat dijadikan tolak ukur apakah kita termasuk orang yang pandai atau tidak.”<sup>25</sup> Hal senada dengan yang diungkapkan oleh Robi, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 1 jurusan Ilmu Hadis “Prestasi merupakan ukuran seberapa besar usaha kita dalam menuntut ilmu.”<sup>26</sup>

b. Sadar akan pentingnya prestasi akademik

Melahirkan kesadaran di dalam diri akan pentingnya prestasi akademik merupakan faktor penting untuk meraih prestasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Ubaid Luthfi Mumtaz, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 5 jurusan Hukum Keluarga Islam “Prestasi akademik sangatlah penting, karena dapat membantu kita dalam meraih kesuksesan di masa yang akan datang.”<sup>27</sup> Hal senada dengan yang diungkapkan oleh Robi, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 1 jurusan Ilmu Hadis “Sangat penting.”<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Thorik Ardiansyah, *Wawancara* (Jember, 6 Oktober 2023).

<sup>26</sup> Robi, *Wawancara* (Jember, 6 Oktober 2023).

<sup>27</sup> Muhammad Ubaid Luthfi Mumtaz, *Wawancara* (Jember, 6 Oktober 2023).

<sup>28</sup> Robi, *Wawancara* (Jember, 6 Oktober 2023).

c. Paham akan hal-hal yang dapat menurunkan prestasi akademik

Hal inilah yang harus dipahami oleh seorang mahasiswa, karena banyak faktor yang dapat menurunkan prestasi akademik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Ubaid Luthfi Mumtaz, Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 5 jurusan Hukum Keluarga Islam "Banyak hal yang dapat menurunkan prestasi akademik kita, Di antaranya adalah lunturnya semangat belajar kita, lalainya kita terhadap tujuan yang akan di raih, dan salah memilih lingkungan atau teman."<sup>29</sup> Hal senada dengan yang diungkapkan oleh Yusuf, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 5 jurusan Ilmu Hadis "Kemalasan, seringnya menunda pekerjaan, pertemanan dengan orang orang buruk, dan seringnya menyendiri dan menarik diri dari pergaulan."<sup>30</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari pemaparan di atas bahwasannya bagaimana mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dapat meraih prestasi akademik yang bagus: (a) Adanya motivasi dalam meraih prestasi, (b) Sadar akan pentingnya prestasi akademik, (c) Paham akan hal-hal yang dapat menurunkan prestasi akademik.

### **Implikasi Pernikahan terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember**

Pernikahan merupakan suatu perkara penting dan memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh orang yang telah menjalaninya termasuk mahasiswa. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 dampak yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa:

a. Dampak Positif

1) Lebih fokus

Menikah dapat memfokuskan diri dalam menuntut ilmu, karena sudah tidak terganggu dengan pikiran serta hal-hal yang mengganggu seperti ketika belum menikah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ghufuran, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 7 jurusan Hukum Keluarga Islam "Lebih fokus kuliah."<sup>31</sup>

Hal senada dengan yang diungkapkan oleh Faisal, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 5 jurusan Hukum Keluarga Islam, yang berpendapat bahwa menikah membawa dampak positif di kehidupannya; salah satunya menaikkan prestasi akademik, seperti yang dia ungkapkan: "Alhamdulillah IPK ana naik."<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Ubaid Luthfi Mumtaz, *Wawancara* (Jember, 6 Oktober 2023).

<sup>30</sup> Yusuf, *Wawancara* (Jember, 6 Oktober 2023).

<sup>31</sup> Ghufuran, *Wawancara* (Jember, 30 September 2023).

<sup>32</sup> Faisal, *Wawancara* (Jember, 30 September 2023).

## 2) Wadah berdiskusi

Menikah merupakan media komunikasi yang tepat untuk bertukar pikiran dan pendapat antara suami dan istri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Luqman, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 7 jurusan Hukum Keluarga Islam "Menambah cara pandang terhadap hukum syariat. Menambah ketakwaan yang pada akhirnya membantu mendapatkan ilmu."<sup>33</sup>

Hal senada dengan yang diungkapkan oleh Sultan, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 7 jurusan Ilmu Hadis, yang berpendapat bahwa Menikah merupakan media komunikasi yang tepat untuk bertukar pikiran, seperti yang diungkapkan; "Adanya wadah untuk mendapatkan nasihat dan tukar pikiran."<sup>34</sup>

## 3) Lebih tenang

Ketenangan dalam pernikahan adalah pondasi untuk mengatasi segala rintangan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rais, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 7 jurusan Hukum Keluarga Islam "Lebih tenang dalam beribadah, melatih kesabaran, lebih bertanggung jawab. Ada banyak dampak positif tapi selain itu juga kita perlu bersyukur dan selalu belajar dengan dampak tersebut."<sup>35</sup>

Hal senada dengan yang diungkapkan oleh Syihab, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 7 jurusan Hukum Keluarga Islam, yang mengatakan; "Hidup menjadi lebih tenang dan lebih terarah."<sup>36</sup>

## b. Dampak Negatif

### 1) Pembagian waktu

Menikah juga memiliki dampak negatif bagi para mahasiswa, seperti yang dikatakan Sultan, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 7 jurusan Ilmu Hadis "Ada beberapa faktor yang tidak terduga harus dikorbankan untuk keluarga."<sup>37</sup> Selain itu, menikah juga banyak menguras pikiran dan fokus menjadi terbagi-bagi seperti yang dikatakan Rais, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember semester 7 jurusan Hukum Keluarga Islam "Mengatur waktu, Banyak pikiran, fokus terbagi-bagi."<sup>38</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik terdapat (a) Dampak positif, (b) Dampak

---

<sup>33</sup> Luqman, *Wawancara* (Jember, 1 Oktober 2023).

<sup>34</sup> Sultan, *Wawancara* (Jember, 29 September 2023).

<sup>35</sup> Rais, *Wawancara* (Jember, 30 September 2023).

<sup>36</sup> Syihab, *Wawancara* (Jember, 1 Oktober 2023).

<sup>37</sup> Sultan, *Wawancara* (Jember, 29 September 2023).

<sup>38</sup> Rais, *Wawancara* (Jember, 30 September 2023).

negatif. Di antara dampak positifnya: (1) Lebih fokus, (2) Wadah berdiskusi, (3) Lebih tenang. Adapun dampak negatifnya: (1) Pembagian waktu

## KESIMPULAN

1. Konsep pernikahan menurut ulama' mazhab: (a) hukum pernikahan bisa berubah-ubah tergantung pada kondisinya. (b) rukun pernikahan dan syarat pernikahan: (1) suami dan istri, (2) *shigot*/ijab qabul, (3) wali, (4) saksi, (5) *ridho* mempelai.
2. Bagaimana mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dapat meraih prestasi akademik yang bagus: (a) adanya motivasi dalam meraih prestasi, (b) sadar akan pentingnya prestasi akademik, (c) paham akan hal-hal yang dapat menurunkan prestasi akademik.
3. Implikasi pernikahan terhadap prestasi akademik terdapat (a) dampak positif, (b) dampak negatif. di antara dampak positifnya: (1) lebih fokus, (2) wadah berdiskusi, (3) lebih tenang. adapun dampak negatifnya: (1) pembagian waktu.

## REFERENSI

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Agustin, R., dan Siti Kunti, *Implikasi Pernikahan pada Masa Studi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Angkatan 2015*, Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2019).
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat*.
- Khairita, Annisa, *Implikasi Pernikahan terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin*, Skripsi (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2014).
- Nasution, Nuril Izzah, *Prestasi Akademik Mahasiswa Pai yang sudah Menikah pada Stambuk 2014 Di UIN Sumatera Utara*, Skripsi (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2018).
- Retnowati, Devi Ratih, dkk, "Prestasi Akademik dan Motivasi Berprestasi Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang" *Jurnal Pendidikan Sekolah Pascasarjana Univesitas Negeri Malang Vol.1, No.3(2016)*.
- Rohman, Hadi Nur, *Implikasi Pernikahan pada Masa Studi Terhadap Prestasi Belajar*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Shamad, Muhammad Yunus, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 5 No. 1 (2017).
- Sofifah, *Implikasi Pernikahan Muda Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswi Fakultas Tarbiyah IIQ Jakarta Angkatan Tahun 2018/2019*, Skripsi (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022).
- Tari, Fiki Dian, *Prestasi Akademik Mahasiswa yang telah Menikah dalam Masa Perkuliahan Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
- Walidin, W., dkk, *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK A-r-Raniry Press (2015).
- Zulfa, Fitria Zulfa, *Nikah Menurut 4 Mazhab*.
- <https://kalam.sindonews.com/read/274202/69/rukun-nikah-dan-syarat-syaratnya-menurut-4-mazhab-1608394352>
- <http://www.gunandarma.ac.id/library/articles/graduate/psycholog/2008/artikel.pdf>, hlm.8.
- <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, hlm.21.
- <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, (yogyakarta 2013), hlm. 20.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah\\_Tinggi\\_Dirasat\\_Islamiyah\\_Imam\\_Syafi%27i](https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Tinggi_Dirasat_Islamiyah_Imam_Syafi%27i).
- <http://repository.untag-sby.ac.id/15529/3/BAB%20II.pdf>.
- [www.kajianpustaka.com/2021/03/prestasi-akademik.html](http://www.kajianpustaka.com/2021/03/prestasi-akademik.html).
- <https://rumaysho.com/2723-hukum-menikah.html>.
- <https://almanhaj.or.id/12977-anjuran-untuk-menikah-2.html>.
- <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-hukum-menikah-dalam-ajaran-islam/>.